

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Keterlibatan Beneficial Owner untuk Pencucian Uang

Arvina Dera Vania *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

arvinaderavania9i@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Money laundering crimes often involve parties known as beneficial owners, individuals or entities that actually enjoy the economic benefits of an asset even though their names are not officially registered. The involvement of beneficial owners is often carried out through specific schemes or agreements, such as nominee agreements, thus complicating law enforcement efforts. This study aims to analyze the forms of criminal liability that can be imposed on beneficial owners for their role in money laundering, as well as examine the obstacles and strategies in enforcement. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and case studies. The results show that beneficial owners can be held criminally liable as the main perpetrator (*dader* or *doenpleger*) if they can be proven to have intent and control over the money laundering crime. However, the implementation of this accountability faces challenges such as limited data, banking secrecy, and the complexity of ownership structures. Therefore, strengthening regulations, cross-border cooperation, and optimizing beneficial ownership reporting are needed to support effective law enforcement.

Keywords: *criminal liability, beneficial owner, money laundering.*

Abstrak. Tindak pidana pencucian uang kerap melibatkan pihak yang disebut sebagai *beneficial owner*, yaitu individu atau entitas yang sesungguhnya menikmati manfaat ekonomi dari suatu aset meskipun namanya tidak tercatat secara resmi. Keterlibatan *beneficial owner* sering kali dilakukan melalui skema atau perjanjian tertentu seperti *nominee agreement*, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada *beneficial owner* atas perannya dalam pencucian uang, serta menelaah hambatan dan strategi dalam penegakannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *beneficial owner* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama (*dader* atau *doenpleger*) apabila dapat dibuktikan adanya kesengajaan dan pengendalian atas tindak pidana pencucian uang. Namun, penerapan pertanggungjawaban ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan data, kerahasiaan perbankan, dan kompleksitas struktur kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kerja sama lintas negara, dan optimalisasi pelaporan *beneficial ownership* untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: *Pertanggung jawaban, Pemilik Manfaat, Pencucian Uang.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini. Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan wujud dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya sifat melawan hukum (bertentangan dengan undang-undang) dan adanya kesalahan pada diri pembuat, yaitu orang atau manusia. pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu tindak pidana, harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pencucian Uang atau *Money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika seorang mafia yang membeli sebuah perusahaan yang resmi sebagai salah satu strateginya. Pada saat itu perusahaan yang terkenal dan maju secara pesat ialah usaha pencucian pakaian. Hal tersebut menjadi asal usul dari *money laundering* sendiri yang diperkuat oleh Andrian sutedi, *Al Capone*, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, kegiatan pencucian uang hitam dari usaha kejahatan dengan memakai si jenius *Mayer Lansky*. *Lansky* seorang akuntan yang mencuci uang kejahatan melalui usaha penatu (*Laundry*). Sehingga muncul nama *Money Laundering*. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung, maka pencucian uang dipandang sebagai kejahatan yang lahir di era globalisasi. Sehingga pada tahun 1989 bulan juli, beberapa negara yang terlibat dalam Pertemuan G-7 di Paris mendirikan *The Financial Action Task Force on Money laundering* (FATF). Berlanjut pada tahun 1990 FATF menerbitkan *Forty Recommendations* sebagai pedoman dalam melawan penyalahgunaan sistem finansial oleh pihak yang melakukan pencucian uang di negara-negara peserta. Negara-negara yang belum memenuhi standar *recommendations* FATF maka akan dimasukkan dalam daftar hitam, dan Indonesia masuk pada daftar tersebut, namun kini, Indonesia sudah keluar dari daftar tersebut.

Indonesia belum termasuk anggota FATF, namun Indonesia tergabung dalam *task force anti money laundering* lainnya, yakni *The Asia/Pasific group on Money laundering* (APG) yang didirikan tahun 1997. APF sendiri merupakan perpanjangan tangan FAF. Pencucian uang itu sendiri ialah bentuk kejahatan baru dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*), dimana *white collar crime* yaitu bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh individu yang mempunyai jabatan maupun kedudukan yang tinggi. Selanjutnya tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan ganda, karena bentuk pencucian yang sebagai kejahatan yang bersifat *Follow Up Crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utaranya disebut *Predicate Offense* atau *Core Crime* atau dirumuskan oleh negara sebagai aktivitas pelanggaran hukum (*Unlawfull Activity*) yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian uang.

Tindak pencucian uang merupakan usaha yang dilakukan oleh orang-perorangan atau bersama-sama dalam menyembunyikan atau menjadikan tidak terlihat hasil harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal. Adapun metode pencucian uang yang meliputi 3 tahap :

1. *Placement* adalah penempatan harta kekayaan dalam sistem keuangan melalui bank atau Lembaga lainnya. Sistem ini digunakan dengan cara memecahkan jumlah besar ke dalam transaksi kecil-kecil yang disebut *smurfing*.
2. *Layering* adalah Tindakan yang bersifat memisahkan dana dari asalnya dan dilakukan penyamaran agar tidak terlihat darimana asal usulnya.
3. *Integration* adalah penempatan kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan kemudian dibuat seolah sah tanpa memperoleh kecurigaan.

Beneficial Owner ini termasuk kedalam modus operendi dalam metode *integration*, karena *Beneficial Owner* ini bekerja atau melakukan kejahatan melalui sebuah korporasi. Sesuai dengan pengertian dari *integration* yaitu penempatan kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dibuat seolah sah. Hal tersebut dibuktikan dengan cara mendirikan sebuah korporasi atas nama orang lain atau dengan kata lain menggunakan *Nominee Agreement*. Karena ketika uang atau hasil kekayaan tersebut diinvestasikan, maka hasil dari kekayaan tersebut akan sah dimata hukum.

Beneficial Owner mulai dikenal sejak tahun 1977 oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), kepemilikan *Beneficial Owner* ini belum memiliki kejelasan yang

pasti hingga saat ini. Bahkan *Financial Action Task Force* (FATF)- Egmont Group yang merupakan organisasi yang membantu dalam pemberantasan pencucian uang belum menemukan cara paling efektif untuk mengetahui siapa kepemilikan dari *Beneficial Owner* tersebut. *Financial Action Task Force* (FATF) menerangkan bahwa kurangnya informasi terhadap data dari kepemilikan korporasi membuat pemerintah kesulitan dalam mengawasi secara keseluruhan data yang akurat mengenai kepemilikan korporasi atau *Beneficial Owner* tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kepemilikan korporasi yang tidak melapor atas declare kepemilikan korporasi.

Beneficial Owner atau para pemilik modal umumnya memberikan kuasa terhadap orang yang dapat mereka percaya, sering kali orang tersebut berasal dari keluarga, kerabat atau rekan bisnis dalam mengganti dirinya sebagai pemilik modal korporasi dan struktur organisasi. Hal tersebut terimplementasikan sebagai *Nominee Agreement*. *Nominee* memiliki arti sebagai nominator, individu, kandidat atau calon untuk mendapatkan jabatan tertentu serta menerima kuasa dalam menjalankan kepentingan seseorang. Selain itu *Nominee* merupakan penerima kuasa dari pemberi kuasa yang sebelumnya sudah ada perjanjian mengikat terhadap pemberi kuasa, sehingga penerima kuasa wajib untuk mematuhi segala arahan dari pemberi kuasa.

Indonesia memiliki Peraturan yang mengatur mengenai *Beneficial Owner* yaitu Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pada Pasal 1 ayat (2) “Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, Pengurus, Pembina atau Pengawas pada Korporasi, Pengurus, Pembina atau Pengawas pada Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana di maksud dalam Peraturan Presiden ini”. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) menjelaskan “Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi”.

Selanjutnya *Beneficial Owner* ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mengenali Pemilik Manfaat. Kemudian pada peraturan Menteri ini di jelaskan bagaimana pemilik modal atau *Beneficial Owner* ini berkewajiban bertindak sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang relevan dengan *Beneficial Owner*, *Nominee Agreement* dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel resmi, dan doktrin hukum juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui akses ke basis data daring yang menyediakan jurnal hukum dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan doktrin serta teori hukum terkait, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dari beneficial owner sendiri mencakup beberapa hal di antaranya:

1. Penyamaran identitas

Beneficial owner menyembunyikan kepemilikan sebenarnya dengan menggunakan nominee, yaitu pihak ketiga yang tercatat secara formal sebagai pemilik aset.

2. Nominee agreement formal tapi fiktif
Meskipun dilarang oleh hukum Indonesia, perjanjian ini tetap sering digunakan untuk menghindari pelacakan hukum dan menyamarkan asal-usul dana ilegal.
3. Struktur Kepemilikan Berlapis
Pencucian uang dilakukan melalui placement, layering, dan integration. Pada tahap layering, beneficial owner memakai struktur perusahaan kompleks untuk memutus jejak dana
4. Pemisahan Hak legal dan Ekonomis
Nominee hanya memegang nama secara hukum, sedangkan kontrol dan manfaat ekonomi tetap di tangan beneficial owner
5. Penghindaran kewajiban Hukum/Pajak
Pemanfaatan nominee membantu beneficial owner menghindari pajak, pembatasan kepemilikan asing, serta kewajiban hukum lainnya.
6. Hubungan Dekat
Nominee biasanya dipilih dari keluarga atau orang terdekat agar jauh mudah untuk di kendalikan.
7. Kurangnya Transparansi
Dokumentasi sering dibuat secara manipulatif atau tidak lengkap, sehingga semakin sulit melacak pemilik manfaat sebenarnya.
8. Upaya pencegahan
Dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali Beneficial Owner, pembuatan registrasi kepemilikan, dan regulasi internasional (misalnya rekomendasi FATF). Namun, pelaporan beneficial owner di Indonesia belum efektif.

Maka dari itu, Beneficial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 3, 4, atau 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a) Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam hal ini jelas *Beneficial Owner* berperan dalam mengalihkan tanggungjawab yang ditanggung kepada orang lain dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana lainnya. Karena jika apa yang dilakukannya benar, maka sudah seharusnya *Beneficial Owner* melakukannya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain.

- b) Pasal 4 : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Seperti definisi *Beneficial Owner* sendiri yaitu pemilik manfaat sesungguhnya, maka sudah pasti *Beneficial Owner* menerima secara langsung atau menguasai hasil TPPU yang disamarkan melalui *Nominee Agreement*.

- c) Pasal 5 : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Namun bukan hanya *Beneficial Owner* yang mengetahui bahwa dana yang sedang di alihkan atau disembunyikan merupakan hasil dari tindak pidana lainnya. *Nominee* yang bertindak sebagai perantara juga tidak menutup kemungkinan mengetahui bahwa uang yang di terima merupakan hasil dari tppu yang dilakukan *Beneficial Owner* melalui dirinya. Karena pada kasus kasus tertentu, seperti kasus rafael alun, orang yang bertindak sebagai *Nominee* itu keluarga terdekat atau orang yang kita kenal bahkan percayai.

Adapun Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum dalam menjerat *Beneficial Owner*, antara lain keterbatasan regulasi mengenai *Nominee Agreement*. Pada dasarnya Penggunaan *Nominee* di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga menimbulkan banyak celah bagi orang yang melakukan kejahatan menggunakan *Nominee* sendiri. Dan pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa perjanjian semacam itu dinyatakan batal demi hukum. Sebatas itu tindak ada konsekuensi lainnya yang didapat bagi pelaku yang menggunakan *nominee* dan *nominee* itu sendiri. Pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga hanya melarang secara tindak langsung, tidak ada pasal yang secara khusus melarang praktik *Nominee* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia bisa dikatakan lemah.

Selain itu Kendala serta tantangan lainnya yaitu, kesulitan dalam pengumpulan alat bukti. Kurangnya transparansi Informasi mengenai kepemilikan *Beneficial Owner*. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah memiliki portal tersendiri dalam hal mengumpulkan *Beneficial Owner*. Namun yang menjadi kendala adalah masih banyak orang yang belum melaporkan *Beneficial Owner* terhadap perusahaan atau korporasi yang dijalankannya. Dan juga Indonesia belum mempunyai cara efektif dalam mengharuskan setiap perusahaan atau korporasi untuk melaporkan siapa pemilik manfaat sesungguhnya. Tak hanya itu kompleksitas struktur yang rumit menjadi kendala dalam mencari bukti, karena pada prakteknya banyak *Beneficial Owner* yang melakukan struktur kepemilikan yang rumit dan berlapis lintas yuridiksi demi menghindari kecurigan pihak berwenang.

D. Kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian paling akhir dari sebuah artikel ilmiah. Memuat pernyataan ringkas atau poin-poin penting berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Tidak diperbolehkan menuliskan kesimpulan dengan format *numbering*. Juga diperbolehkan menuliskan saran-saran untuk melanjutkan penelitian atau tema penelitian berikutnya yang relevan agar bisa menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas.

Pengguna *nominee* oleh *Beneficial Owner* bertujuan menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya atas suatu aset demi menghindari kewajiban hukum, pajak, atau pengawasan. Praktik ini sering disertai struktur kepemilikan yang kompleks, kurangnya transparansi dokumentasi, dan melibatkan orang terdekat untuk memudahkan pengendalian. Meskipun tampak legal, penggunaan *nominee* bertentangan dengan hukum di Indonesia dan kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya pada tahap layering. Oleh karena itu, penguatan identifikasi *Beneficial Owner* dan transparansi kepemilikan sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan menilai apakah pelaku mampu dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang melalui *Nominee Agreement*, *Beneficial Owner* dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku utama (*dader/doenpleger*), sedangkan *Nominee* sebagai turut serta (*medepleger*). Meskipun regulasi mengenai *Nominee* masih lemah, *Beneficial Owner* yang menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tetap dapat dijerat melalui Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010. Untuk efektivitas penegakan hukum, diperlukan transparansi kepemilikan, penguatan regulasi, serta kerja sama lintas negara. Saran.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Keterlibatan Beneficial Owner untuk Pencucian Uang*" yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami rintangan dan hambatan. Namun berkat do'a, bantuan, bimbingan, dan kerja keras dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan

Daftar Pustaka

- Efianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublsher.com/index.php/loi>
- Agus Rusianto(2023), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerpannya.
- Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas, Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan, 16(1), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37779>
- Edi Setiadi, dkk(2023), Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi.
- Kristiawanto(2023), Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), PT. Nas Media Indonesia.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Maidin Gultom(2024), dkk, Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mochamad Lutfi Suryana, Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Terhadap *Beneficial Owner* pada Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/26>
- Nivia (2023), Dualisme Pengaturan *Beneficial Ownership* di Indonesia, 35(1), <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>
- Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Richan Simanjuntak(2023), Aspek Histori dan Perkembangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27376>